

IDENTIFIKASI STATUS HUKUM PENGUASAAN HUTAN ADAT OLEH MASYARAKAT SAJANG KEC.SEMBALUN LOMBOK TIMUR

Mas'adah, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Email : afrizaladah13@gmail.com

Galang Asmara, Fakultas Hukum Universitas Mataram,
Email: galang_alkawoi@yahoo.com

Rr Cahyowati, Fakultas Hukum Universitas Mataram,
Email: a.cahyowati@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p16>

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini yakni untuk mengkaji status hukum penguasaan hutan adat oleh masyarakat sajang dan implikasi hukumnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris Hasil penelitian yang penyusun dapatkan bahwa status hukum penguasaan hutan adat oleh masyarakat Desa Sajang Kecamatan Sembalun Lombok Timur yakni berstatus sebagai hak ulayat masyarakat adat. Hal tersebut karena masyarakat adat desa sajang memiliki ciri-ciri sebagai masyarakat adat yakni: memiliki genealogi-teritorial adat, memiliki struktur adat, tradisi, dan ritual, memiliki norma/awiq-awiq hukum adat, serta diakui eksistensi hak asal-usul dan bawaan leluhurnya oleh konstitusi Indonesia. Hak Pengelolaan tanah kawasan hutan oleh masyarakat adat Desa Sajang merupakan hak kolektif dan hak bawaan dari leluhur mereka sebagai wilayah strategis dan fungsional untuk kepentingan kultur dan tradisi, ritual *magis-religius*, serta perlindungan ekologi hutan. Implikasi hukum atas penguasaan hutan adat oleh Masyarakat Desa Sajang Kecamatan Sembalun Lombok Timur yakni sebagai hak kolektif masyarakat adat. Akan tetapi, hak kolektif tersebut masih sangat lemah karena tidak adanya pengakuan secara yuridis keberadaan masyarakat adat Desa Sajang dalam bentuk perda kabupaten yang menyebabkan masyarakat adat tidak memiliki legitimasi yang mengakibatkan adanya pengambilan hutan adat oleh pihak TNGR (Taman Nasional Gunung Rinjani).

Kata Kunci: status hukum; penguasaan; hutan.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to examine the legal status of customary forest tenure by the sajang community and its legal implications. The type of this research is normative empirical research. The results of the research that the authors get are that the legal status of customary forest tenure by the people of Sajang Village, Sembalun District, East Lombok, is the status of customary rights of indigenous peoples. This is because the adat community of the Sajang village has characteristics as indigenous peoples, namely: having genealogy-customary territories, having customary structures, traditions, and rituals, having norms/awiq-awiq of customary law, and being recognized the existence of the rights of origin and inheritance of their ancestors by the Indonesian constitution. The right to manage forest land by the indigenous people of Sajang Village is a collective right and innate right from their ancestors as a strategic and functional area for the benefit of culture and tradition, magical-religious rituals, and protection of forest ecology. The legal implications of the control of customary forest by the Sajang Village Community, Sembalun District, East Lombok, namely as a collective right of indigenous peoples. However, these collective rights are still very weak because there is no legal recognition of the existence of the Sajang Village indigenous community in the form of a district regulation which causes the indigenous

people to have no legitimacy which results in the taking of customary forest by the TNGR (Gunung Rinjani National Park).

Keywords: legal status; mastery; Forest.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu tatanan sosial yang dengan sengaja dibentuk oleh manusia. Hukum sebagai suatu tatanan sosial masyarakat, maka hukum lahir bukan untuk mengatur seseorang, melainkan untuk menata sebuah kehidupan sosial bersama ke arah yang lebih baik. ¹Salah satu pengaturan hukum yang digunakan demi menjaga tatanan kehidupan sosial masyarakat saat ini adalah mengenai ketentuan hukum adat. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas dalam Pasal 18 B ayat (2), bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”

Berdasarkan pasal tersebut, menegaskan negara memberikan Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa. Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. ²Salah satu pengakuan yang wajib dilakukan oleh negara kepada masyarakat hukum adat yakni mengakui bahwa masyarakat adat memiliki hak dan kewenangan dalam mengelola hutan adat yang berada di wilayahnya masing-masing.

Berlakunya hukum tanah adat merupakan manifestasi aspirasi yang berkembang di masyarakat, berlakunya bergantung dari lingkungan masyarakat yang mendukungnya, sehingga dalam kenyataannya berlakunya hukum tanah adat dipengaruhi oleh kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat tersebut.³ Kebiasaan dapat diartikan suatu perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang menunjukkan suatu bukti bahwa seseorang atau sekelompok orang menyukai perbuatan tersebut.⁴

Ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 ini diperkuat dengan ketentuan pasal 28I ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selain UUD 1945, beberapa Undang-undang sektoral juga memberikan jaminan hak-hak masyarakat hukum adat, antara lain:

¹M.Arba, *et.all*, Perspektif Hukum Agraria Nasional Dan Hukum Adat, *Jurnal Jatiswara*, Vo.34 No.2 Juli Tahun 2019, hlm.186

²Ahyar Ari Gayo Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus Di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah) (Legal Protection For Title Over Customary Land (Case Study In The Province Of Aceh In Particular, The Regency Of Bener Meriah)), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 3, September 2018, hlm. 290.

³Lie Liem Desember, Pengelolaan Tanah Timbul (Aanslibbing) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Adat, *Jurnal Jatiswara*, Vo.33 No.2 Tahun 2018, hlm.4

⁴Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.102.

1. UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA);
2. UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
3. UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
4. UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Kendati demikian keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak khusus yang dimilikinya dewasa ini kerap berbenturan dengan semangat pembangunan yang saat ini digalakkan oleh negara. Di satu sisi pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dianggap penting, karena harus diakui masyarakat hukum adat lahir dan ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Namun dalam perkembangannya hak-hak tradisional inilah yang harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui persyaratan-persyaratan normatif dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pada banyak sisi, persyaratan normatif tersebut menjadi kendala keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat.

Dalam penyelenggaraan pembangunan frasa “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia” dimaknai bahwa kehadiran hak-hak masyarakat hukum adat akan di akui sepanjang tidak bertentangan dengan semangat pembangunan, sehingga terdapat kesan bahwa pemerintah akan mengabaikan hak masyarakat adat yang tidak sejalan dengan semangat pembangunan. Sementara secara faktual di masyarakat terjadi semangat menguatkan kembali hak-hak masyarakat hukum adat. Tergesernya peran masyarakat adat kawasan hutan baik secara langsung maupun tidak langsung akan mengakibatkan penguasaan hutan oleh negara tanpa batas dengan dalih pendapatan nasional ataupun daerah, melalui pemegang izin usaha.⁵

Salah satu contoh kasus permasalahan pengakuan hak-hak masyarakat adat terjadi di Desa Sajang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur. Permasalahan terjadi terkait dengan pemanfaatan Hutan Bebongkot yang dianggap sebagai bagian Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) sejak tahun 1990 sehingga tidak boleh ada warga yang masuk ke dalam kawasan tersebut, hal ini dikarenakan Hak Guna Usaha dari lahan ini di pegang oleh PT. Sembalun Kusuma Emas. Permasalahan terjadi karena hutan tersebut yang secara turun temurun oleh masyarakat adat Desa Sajang dijadikan sebagai pintu masuk gerbang gunung rinjani kini telah ditutup oleh pihak TNGR karena dianggap jalan tikus, padahal terdapat beberapa upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat adat apabila ada seseorang yang hendak melakukan pendakian gunung rinjani agar pada waktu pendakian tersebut tidak ada permasalahan mistis yang dialami oleh para pendaki. Dengan adanya gerbang masuk pintu rinjani tersebut maka dulunya masyarakat Desa Sajang memiliki pekerjaan sebagai pemandu gunung (ojek gunung) tetapi semenjak ditutup pada tahun 2005 maka menyebabkan masyarakat kehilangan pekerjaannya.

⁵Wahyu Nugroho, Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 1, Maret 2014, hlm.111

Selain kehilangan pekerjaan, upacara adat yang biasanya digunakan oleh masyarakat adat Desa Sajang sebelum melakukan pendakian gunung rinjani kini tidak dapat dilakukan dengan leluasa oleh masyarakat, hal ini dikarenakan upacara tersebut harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh masyarakat adat Desa Sajang agar tidak diketahui oleh pihak TNGR. Selain itu, Kegiatan-kegiatan adat seperti *Loh Dewa* dan *Loh Makem* tidak dapat lagi dilakukan karena larangan yang dikeluarkan oleh pihak TNGR.

Semenjak HGU hutan dipegang oleh PT. Sembalun Kusuma Emas lahan yang ada dalam hutan menjadi terbengkalai karena tidak dimanfaatkan, sementara masyarakat adat yang ada tidak boleh melakukan aktivitas apapun dalam kawasan hutan. Pada tahun 2006 HGU petani yang tidak termasuk kedalam masyarakat adat diberikan HGU oleh Bupati Lombok Timur namun tata cara pemanfaatan hutan yang dilakukan tidak menganut system pemanfaatan yang konservatif sehingga banyak merusak ekosistem dalam hutan itu sendiri, hal ini terbukti dengan berkurangnya mata air yang ada dalam kawasan hutan yang mulanya 71 mata air pada tahun 1960 dan hanya tersisa 4 mata air pada tahun 2014.⁶

Jika dilihat secara konsep konservasi adanya masyarakat adat dapat membantu dalam menjaga kelestarian hutan, karena dalam masyarakat adat biasanya akan terdapat aturan-aturan (*awek-awek*) yang tidak boleh dilanggar oleh anggota adat atau jika nekat melanggar akan dikenakan sanksi sosial maupun sanksi adat yang berlaku. Contohnya adalah pada masyarakat adat Sembalun yang menerapkan adat *Loh Dewa* yang merupakan kegiatan penanaman pohon dikawasan hutan selain itu terdapat aturan yang apabila ada anggota masyarakatnya yang secara sengaja menebang satu pohon maka diharuskan untuk mengganti dengan menanam 10 pohon. Jika dilihat dalam masyarakat adat ini telah ditanamkan konsep pemanfaatan hutan yang konservatif yang tentu akan menjaga kelestarian hutan.⁷

Terkait dengan permasalahan diatas TNGR sebagai badan negara harusnya tidak boleh menegasikan masyarakat tradisional/adat (*indigenous people*) untuk mendapatkan akses hutan adat atau mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayahnya melalui instrumen perizinan oleh swasta, tanpa memperhatikan kearifan-kearifan lokal (*local wisdom*). Terlihat bahwa tergesernya peran masyarakat adat kawasan hutan baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak buruk pada ekosistem hutan selain itu hal ini mengakibatkan penguasaan hutan oleh negara tanpa batas dengan dalih pendapatan nasional ataupun daerah.

Berbagai persoalan tersebut muncul berkaitan dengan lemahnya pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum yang mempunyai hak-hak khusus dan istimewa di Indonesia. Selain itu kerap terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat oleh negara, terutama hak ulayat. Dengan demikian, seharusnya hukum dan kebijakan pembangunan di Indonesia memberikan perhatian secara khusus terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Dorongan agar pemerintah perlu segera mengeluarkan kebijakan yang implementatif terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat terus bergulir.

⁶Sahrul Abdi, *Ada Apa Dengan Adat Sembalun Di Lereng Gunung Rinjani*, diakses pada <https://www.mongabay.co.id/2014/11/26/ada-apa-dengan-adat-sembalun-di-lereng-rinjani-bagian-i/> 10 Februari 2021 pukul 12:00 WITA.

⁷Sofwan Hadi, *Usir TNGR dari Lahan Jurangkoak*, diakses pada (radarlombok.co.id) 10 Februari 2021 pukul 14:00 WITA.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka disusun rumusan masalah yakni Bagaimana identifikasi status hukum penguasaan hutan adat oleh Masyarakat Sajang Kecamatan Sembalun Lombok Timur?.

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini yakni untuk mengidentifikasi dan menganalisis status hukum penguasaan hutan adat oleh Masyarakat Sajang Kecamatan Sembalun Lombok Timur.

2. Metode Penelitian

Menjawab rumusan permasalahan tersebut di atas digunakan jenis penelitian normatif empiris, penelitian ini mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan berdasarkan konsep dan teori hukum untuk melihat secara langsung kenyataan di lapangan.⁸ Dalam penelitian empiris menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan konseptual, pendekatan historis dan pendekatan sosiologis.⁹ Sedangkan sumber jenis data yang digunakan adalah data lapangan dan data kepustakaan, teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Identifikasi Status Hukum Penguasaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Sajang Kecamatan Sembalun Lombok Timur

A. Ciri-Ciri dan Hak Masyarakat Hukum Adat

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh *Cornelius van Vollenhoven*. Ter Haar sebagai murid dari *Cornelius van Vollenhoven* mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.¹⁰

Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip dalam Yusuf Salamat, bahwa ada 4 (empat) klausula yuridis yang menjadi kriteria eksistensi masyarakat hukum adat:¹¹

- a. Sepanjang masih hidup;
- b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat;

⁸ Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Ed. 8, PT.Raja Grafindo persada, Jakarta, 2020, hlm.133

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 97

¹⁰ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 30.

¹¹Yusuf Salamat, *Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Pengakuan Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak Di Kalimantan Tengah)*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 N0. 04 - Desember 2016, hlm. 413.

- c. Sesuai dengan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia;
- d. Diatur dalam Undang-Undang

Lebih lanjut, Maria S. W. Sumardjono dalam Ahmad Redi, *et.all* menyebutkan ciri pokok masyarakat hukum adat dan isi dari hak ulayat yang dimilikinya. Dikatakan olehnya beberapa ciri pokok masyarakat hukum adat adalah mereka merupakan suatu kelompok manusia, mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perorangan, mempunyai batas wilayah tertentu, dan mempunyai kewenangan tertentu. Sedangkan hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hak) dan tanah/wilayah tertentu (obyek hak). Hak ulayat tersebut berisi wewenang untuk:¹²

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk permukiman, bercocok tanam, dan lain-lain), persediaan (pembuatan permukiman/persawahan baru dan lain-lain), dan pemeliharaan tanah;
- 2) Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subyek tertentu); dan
- 3) Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual-beli, warisan, dan lain-lain).

Salah satu terminologi masyarakat hukum adat yang lebih spesifik mengacu pada terminologi yang diungkapkan oleh Maria Rita Ruwastuti, menjelaskan bahwa :
"Yang dimaksud dengan masyarakat adat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang leluhurnya merupakan orang-orang pemula di tempat itu, yang hubungannya dengan sumber-sumber agraria diatur oleh hukum adat setempat. Dalam kesadaran mereka, sumber-sumber agraria selain merupakan sumber ekonomi juga adalah berpangkalan budaya. Artinya, kalau sumber-sumber tersebut lenyap (atau berpindah penguasaan kepada kelompok lain) maka yang akan ikut lenyap bukan saja kekuatan ekonomi mereka tetapi juga identitas cultural"¹³

Pijakan terminologi di atas meletakkan sumber daya agraria termasuk tanah kawasan hutan sebagai salah satu objek yang oleh subyeknya dianggap satu kesatuan dengan identitas kulturalnya. Sehingga, istilah tanah ulayat, tanah adat, hutan adat dan istilah lainnya begitu lekat dengan masyarakat hukum adat sebagai salah satu hak pokoknya.

Dalam banyak komunitas masyarakat hukum adat di Indonesia, banyak dijumpai penguasaan dan pengelolaan sumber agraria/sumber daya alam selalu terkait dengan hak-hak masyarakat hukum adat, seperti Marga di Sumatera Selatan, Nagari di Minangkabau, Kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.¹⁴

¹²Ahmad Redi,*et.all*, Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat atas Hak Ulayat Rumpon di Provinsi Lampung, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 3, September 2017, hlm.474

¹³ A. Latief Fariqun, *Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Sumber Daya Alam dalam Politik Hukum Nasional*, Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2007, hlm. 88

¹⁴ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm.310.

Dalam pandangan Setiady, terdapat 6 (enam) ciri-ciri khas dari hak masyarakat hukum adat atas sumberdaya agraria, yaitu :

- a. Persekutuan dan anggotanya berhak untuk memanfaatkan tanah, memungut hasil dari segala sesuatu yang ada dalam tanah dan yang tumbuh serta yang hidup di atas tanah ulayat;
- b. Hak individual diliputi hak persekutuan;
- c. Pemimpin persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang-bidang tanah tertentu ditetapkan untuk kepentingan umum;
- d. Orang asing yang mau menarik hasil dari tanah-tanah ulayat harus terlebih dahulu meminta ijin dari kepala persekutuan dan harus membayar uang pengakuan dan setelah panen harus membayar uang sewa;
- e. Persekutuan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi atas lingkungan ulayat; serta
- f. Larangan mengasingkan tanah yang termasuk tanah ulayat, artinya baik persekutuan maupun anggota-anggotanya tidak diperkenankan memutuskan secara mutlak sebidang tanah ulayat sehingga persekutuan sama sekali hilang wewenangnya atas tanah tersebut.¹⁵

Keenam ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa hak masyarakat hukum adat baik secara individu maupun kolektif sangat erat hubungannya satu sama lainnya, semua akses terhadap tanah dan sumber daya alam lainnya selalu dikaitkan dengan ciri kultural masyarakatnya, sehingga apapun bentuk hak yang tumbuh dalam masyarakat hukum adat diukur dengan eksistensi kultural persekutuan masyarakat hukum adat.

Untuk menjamin hak-hak di atas, maka Indonesia dalam konstitusinya telah mengakui dan menghormati eksistensi ayat masyarakat hukum adat dalam pasal 18B ayat (2), pasal 28D ayat (1), pasal 28G ayat (1), dan pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Dalam banyak konflik penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia, hak-hak masyarakat hukum adat dalam konsepsi Undang-undang kehutanan banyak dipertaruhkan, seperti hak atas hutan adat yang masih di bawah bayang-bayang hak negara, eksistensi mereka yang dipersyaratkan oleh keinginan undang-undang secara sepihak, serta hak-hak untuk memanfaatkan tanah kawasan hutan terus dibatasi.

Kini, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diajukan oleh 1) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu, dan 3) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kespuruhan Cisitu, menjelaskan amar putusannya berikut ini :

1. Kata “negara” dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (LNRI tahun 1999 Nomor 167, TLNRI Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kata “negara” dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (LNRI tahun 1999 Nomor 167, TLNRI Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pasal 1 angka 6 UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dimaksud menjadi

¹⁵ *Ibid*, hlm. 313

- “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”;
3. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (LNRI tahun 1999 Nomor 167, TLNRI Nomor 3888) bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”;
 4. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (LNRI tahun 1999 Nomor 167, TLNRI Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”;
 5. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (LNRI tahun 1999 Nomor 167, TLNRI Nomor 3888) bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Hutan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”;
 6. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (LNRI tahun 1999 Nomor 167, TLNRI Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat...”¹⁶

Putusan hukum di atas tentu diharapkan berdampak pada kembalinya hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia, khususnya dalam hak-hak atas pengelolaan sumber daya alam termasuk tanah kawasan hutan yang berdasar pada sistem adat dan kultural masyarakat hukum adat.

B. Pengaturan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Satu tahun setelah gerakan reformasi, UU. No. 5 Tahun 1967 diganti dengan UU. No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan keluarnya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

a) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Sebagai undang-undang yang telah dirumuskan bersama antara legislatif dan yudikatif, pemerintah mengklaim bahwa UU Kehutanan telah menjunjung tinggi hak masyarakat hukum adat atas hutan adat. ¹⁷Secara khusus Pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999 terdapat dalam :

¹⁶ Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di kutip tanggal 7 Oktober 2021

¹⁷Faiq Tobroni, Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/ PUU-X/2012), *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 3, September 2013, hlm.468

- 1) Pasal 34 tentang hak masyarakat hukum adat untuk pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus.
- 2) Bab IX tentang Masyarakat Hukum Adat pasal 67 ayat 1 yaitu terkait dengan a) hak untuk melakukan pemungutan hasil hutan, b) hak pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat, dan
- 3) hak mendapatkan pemberdayaan untuk kesejahteraannya.

Sebaliknya, dalam terminologi yang lebih umum tentang masyarakat lokal, termasuk di dalamnya masyarakat hukum adat, terdapat beberapa hak-hak masyarakat, yaitu :

- a. Pasal 68 ayat 1 tentang hak menikmati kualitas lingkungan hidup;
- b. Pasal 68 ayat 2 tentang a) hak memanfaatkan hutan dan hasil hutan, b) hak mengetahui rencana peruntukan hutan dan informasi kehutanan, c) hak memberi informasi, saran serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan, dan d) hak pengawasan atas pembangunan hutan.
- c. Pasal 68 ayat 3 tentang hak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap hutan;

Signifikansi pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat atas pengelolaan tanah kawasan hutan dalam Undang-Undang 41 tahun 1999 ini menjadi salah barometer bagi reformasi dominasi negara dan pihak swasta dalam melakukan pengelolaan atas tanah kawasan hutan. Berdasarkan pasal-pasal tampak bahwa *pertama* negara menjabarkan secara eksplisit tentang hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan, dan *kedua*, negara memberikan ruang partisipasi terbuka bagi masyarakat hukum adat dalam perencanaan, peruntukan dan pembangunan hutan yang direncanakan oleh negara.

Namun, bila di amati secara mendalam bahwa hak-hak yang eksplisit dan partisipasi yang terbuka bagi masyarakat hukum adat atas hutan masih dibatasi oleh kendali strategis negara terhadap penguasaan dan pengelolaan hutan. Menurut Wellenbrog dan Kartodiharjo¹⁸ bahwa *pertama* Hak masyarakat adat hanya akan diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, dan *Kedua*, Membebaskan pembuktian kepada masyarakat adat apabila mereka mengajukan hak adat.

Dalam Undang-Undang kehutanan ini, kendali strategis di atas ditegaskan dalam a) pasal 1 ayat 6 tentang hutan adat adalah hutan negara, b) pasal 4 ayat 3 tentang pembatasan hak masyarakat hukum adat oleh kepentingan nasional, c) pasal 5 ayat 1 tentang hutan adat dibawah kekuasaan hutan negara, ayat 4 tentang keraguan atas eksistensi masyarakat hukum adat pada masa yang akan datang, d) pasal 34 tentang pemberian hak pengelolaan yang setara antara masyarakat hukum adat dengan lembaga-lembaga lainnya, serta e) pasal 67 ayat 2 tentang perlunya pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah.

Ketentuan pasal-pasal di atas secara yuridis, bagi Fifik Wiryani menyatakan bahwa :¹⁹

¹⁸ Rikardo Simarmata, *et.all*, *Mengapa Undang-Undang Kehutanan Perlu Direvisi ; Argumentasi kritis terhadap dampak penerapan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, Koalisi untuk Perubahan Kebijakan Kehutanan, Jakarta, 2007, hlm.10

¹⁹ Fifik Wiryani, *Reformasi Hak Ulayat : Pengaturan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Setara Press, Malang, 2009, hlm. 131

“Pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat oleh konstitusi, tidak sinkron secara vertikal dengan ketentuan pasal 1 butir 6, pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Kehutanan yang memasukkan hutan adat sebagai hutan ulayat milik masyarakat hukum adat ke dalam status hutan negara. Begitu juga penetapan pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat dalam bentuk peraturan daerah berdasarkan pasal 67 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan”.

Sementara itu, menurut penulis bahwa pasal-pasal di atas melahirkan 5 asumsi dasar yang dapat melemahkan hak asal usul masyarakat hukum adat, yaitu :

1. Perampasan hak bawaan asal usul dari leluhur masyarakat hukum adat oleh negara, ini dilakukan dengan mengaburkan legalitas hutan adat dengan hutan negara.
2. Pengingkaran eksistensi masyarakat hukum adat sebagai entitas asli bangsa Indonesia, ini dilakukan dengan mengabaikan fakta-fakta pluralisme hukum (baca: hukum adat) di Indonesia oleh hukum nasional.
3. Kuatnya pengaruh akulturasi dan asimilasi bagi masyarakat hukum adat di zaman modern ini, sehingga masyarakat hukum adat diasumsikan akan kehilangan karakter kepaguyubannya, pengurus dan hukum adat, jika ini hilang, maka akan dengan mudah dihapuskan keberadaannya.
4. Adanya pemaknaan yang sama antara masyarakat hukum adat dengan lembaga sosial lainnya, sehingga kedudukan dan haknya pun disamakan sebagai kelompok khusus yang dapat mengelola hutan.
5. Negara, lewat pemerintah adalah satu-satunya sumber keabsahan (*legality*) untuk seluruh aktivitas yang berkenaan dengan pengurusan hutan.

Kelima asumsi dasar diatas mencerminkan bahwa undang-undang kehutanan mengabaikan fakta-fakta *historis antropologik*²⁰ terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah kawasan hutan. Fakta-fakta ini pun dapat ditunjukkan dari susunan asli dan asal usul masyarakat hukum adat Desa Sajang.

Akibat mengabaikan fakta-fakta *historik antroplogik* dalam masyarakat hukum adat, maka gejolak antara negara dan masyarakat hukum adat seringkali tidak dapat dihindarkan, khususnya dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan. Emil Kleden mengungkapkan bahwa diantara penyebab gejolak yang sering terjadi adalah

:²¹

1. Pemerintahan negara tidak memberikan ruang yang cukup bagi struktur sosial politik masyarakat adat yang telah berkembang sejak lama. Pengabaian pada kekuatan-kekuatan sosial politik ini secara telanjang bermaksud mengurangi atau menghilangkan kemampuan masyarakat

²⁰ Ignas Tri, *et.all*, *Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat ; Himpunan Dokumen Peringatan Hari International Masyarakat Hukum Adat Sedunia, 9 Agustus 2006*, Komnas HAM, Jakarta, 2006), hlm.11

²¹ Emil Kleden, *Masyarakat Adat, Demokrasi, dan Otonomi, dalam Ignas Tri, Masyarakat Hukum Adat ; Hubungan Struktural dengan Suku Bangsa, Bangsa dan Negara di Tinjau dari Perspektif Hak Manusia*, Komnas HAM, Jakarta, 2006, hlm. 48 - 50

- untuk mengurus diri sendiri sekaligus meredam perlawanan masyarakat ketika mereka mengalami kehilangan sumber daya alam dan tanah;
2. Dalam berbagai konflik sumber daya alam yang dihadapi masyarakat adat dengan perusahaan dan atau dengan negara, masyarakat selalu diberi stigma sebagai pihak yang menghambat pembangunan dan mengganggu ketertiban umum.

Pendapat di atas menegaskan bahwa, jikalau hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam dikerdilkan secara hukum, sosial dan ekonomi serta mengabaikan hak-hak bawaan dari asal usul mereka, maka gejolakpun tidak dapat dihindarkan.

b) Permen Agraria/BPN Nomor 5 Tahun 1999

Dalam norma yang berbeda, penjabaran Pasal 3 dalam Permen Agraria/BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat telah menegaskan pengakuan sah atas eksistensi masyarakat hukum adat dengan hak ulayat/kolektifnya dalam menguasai dalam mengelola tanah. Peraturan ini hadir sebagai jawaban atas berbagai konflik agraria, khususnya dalam kasus penguasaan dan pengelolaan tanah masyarakat hukum adat, termasuk di kawasan hutan.

Dasar pertimbangan Permen Agraria/BPN Nomor 5 Tahun 1999, dijelaskan bahwa :

- a) Bahwa tanah nasional Indonesia mengakui adanya hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang pada kenyataannya masih ada, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 3 UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- b) Bahwa dalam kenyataannya pada waktu ini banyak daerah masih terdapat tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayat;
- c) Bahwa akhir-akhir ini di berbagai daerah timbul berbagai masalah mengenai hak ulayat tersebut, baik mengenai eksistensinya maupun penguasaan tanahnya.²²

Pertimbangan di atas merupakan jawaban atas polemik yang selama ini terjadi dalam penguasaan dan pengelolaan tanah. Oleh karena itu, pijakan UU. Nomor 5 tahun 1960 tentang PDP, dan permen No. 5 tahun 1999 menjadi legitimasi yang kuat atas eksistensi dan penguasaan hak ulayat/kolektif masyarakat hukum adat. Maka, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan seyogyanya mengakui eksistensi dan penguasaan hak kolektif/ulayat dalam tanah kawasan hutan bagi masyarakat hukum adat, bukan membatasinya dengan memasukkannya dalam konteks hak negara.

²² Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Pertanahan Republik Indonesia tentang Pertanahan (agraria); disertai dengan Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/dihimpun oleh Team Redaksi Nuansa Aulia, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hlm. 525

c) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/4/2019 Tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/4/2019 Tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak yang menyatakan bahwa:

“Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.”

Selanjutnya diterangkan kembali pada ketentuan pasal 1 angka 10 PP tersebut yang berbunyi:

“Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.”

Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

- (1) Pengaturan Hutan Adat dan Hutan Hak dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pemangku Hutan Adat dan Hutan Hak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan hutan lestari.
- (2) Pengaturan Hutan Adat dan Hutan Hak bertujuan agar pemangku Hutan Adat dan Hutan Hak mendapat pengakuan, perlindungan dan insentif dari Pemerintah dalam mengurus hutannya secara lestari menurut ruang dan waktu.

Pasal 4 yang memberikan definisi mengenai Hutan berdasarkan statusnya terdiri atas Hutan Negara, Hutan Adat dan Hutan Hak. Pada penelitian yang diteliti oleh penulis mengenai hutan adat pada masyarakat Desa Sajang. Pada aturan hukum menteri ini pada pasal 5 menentukan bahwa:

Pasal 5

- (1) Penetapan Hutan Adat dilakukan melalui permohonan kepada Menteri oleh pemangku adat;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Wilayah Masyarakat Hukum Adat yang dimohon sebagian atau seluruhnya berupa hutan;
 - b. Terdapat produk hukum pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam bentuk:
 1. Peraturan Daerah untuk Hutan Adat yang berada di dalam Kawasan Hutan Negara; atau
 2. Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah untuk Hutan Adat yang berada di luar Kawasan Hutan Negara.
 - c. Terdapat peta wilayah adat sebagai lampiran dari Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah;
 - d. Dalam proses penyusunan peta wilayah adat sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berkonsultasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - e. Adanya Surat Pernyataan yang memuat:

1. Penegasan bahwa areal yang diusulkan merupakan wilayah adat/Hutan Adat pemohon; dan
 2. Persetujuan ditetapkan sebagai Hutan Adat dengan fungsi lindung, konservasi, atau produksi.
- (3) Menteri dan/atau Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Masyarakat Hukum Adat dalam melakukan pemetaan wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Format Surat Permohonan Penetapan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

C. Status Hukum Penguasaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Sajang Kecamatan Sembalun Lombok Timur

Hak atas tanah adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum yang meliputi atas permukaan bumi saja. Sedangkan hak mempergunakannya tanah adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada Badan Hukum Indonesia, dan Eksploitasi serta penelitian, untuk mengambil manfaat ekonomi dan manfaat-manfaat lainnya dari alam Indonesia, yang bertujuan untuk kepentingan ekonomi yang pada akhirnya baik langsung ataupun tidak langsung akan mensejahterakan rakyat dan demi terwujudnya kemakmuran secara nasional, yang mewilayahi haknya meliputi tanah, tubuh bumi, dan ruang angkasa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUPA.

Hak penguasaan atas tanah telah membantu dalam mengerti atau memahami hak penguasaan atas tanah baik secara fisik dan yuridis. Secara umum penguasaan berasal dari kata dikuasai, sedangkan dikuasai merupakan suatu tujuan untuk memiliki. Penguasaan adalah hubungan yang nyata antara seseorang dengan barang yang ada dalam kekuasaannya, dimana saat itu tidak memerlukan legitimasi lain selain bahwa barang itu ada dalam tangannya.²³ Hukum tanah memiliki pengaturan mengenai berbagai hak penguasaan atas tanah. UUPA juga menetapkan tata jenjang atau hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah material²⁴ :

- a. Hak Bangsa;
- b. Hak menguasai dari negara,;
- c. Hak ulayat masyarakat Hukum Adat;
- d. Hak-hak perorangan atau individual

Di Kabupaten Lombok Timur, Khususnya pada masyarakat adat Desa Sajang. Terdapat dua hutan adat yang dikelola oleh masyarakat adat Desa Sajang, adapun hutan tersebut yakni Hutan Adat Kayangan yang memiliki luas sekitar ±4 dan Hutan Adat Loko Akar yang memiliki luas ±6.

²³Supriyadi, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah, Menemukan Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Atas Eksistensi Tanah Aset Daerah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm.50.

²⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Citra Bakti, Bandung, 2003, hlm. 206.

Masing-masing hutan adat tersebut bagi masyarakat adat Desa Sajang memiliki beberapa fungsi adat yang digunakan sebagai masyarakat hukum adat untuk menjalankan beberapa rituanya. Adapun beberapa ritual tersebut yakni:²⁵

1. Upacara yang dilakukan sekali 6 bulan yang bernama "Nyi Dekah" atau syukuran (Nyi Dekah upacara adat pas musim panen dimana semua masyarakat menyerahkan hasil tanaman untuk dilakukan upacara makan-makan atau syukuran bahwa hasil panennya memuaskan, pas musim tanam juga diadakan nyi dekah dengan harapan hasil yang didapatkan oleh masyarakat atas tanaman tersebut dapat sukses)
2. Upacara Petilasan (upacara ini merupakan upacara pembayaran nazar yang dilakukan oleh setiap orang yang memiliki nazzar (pada saat upacara ini setiap yang datang tidak boleh menggunakan alas kaki dan harus dalam keadaan suci atau tidak dalam keadaan datang bulan)
3. Upacara Ngasuh (upacara yang dilakukan ketika ada bencana, dengan tujuan agar bencana tersebut segera hilang).

Melihat beberapa upacara adat yang kerap dilakukan oleh masyarakat adat Desa Sajang pada hutan adatnya, maka diketahui bahwa hutan adat di Desa Sajang sangat penting keberadaannya. Walaupun hutan adat memiliki peran penting bagi masyarakat adat dan telah dijamin oleh konstitusi, tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak serta merta membuat adanya penjaminan yang pasti bagi masyarakat adat. Hal ini dapat terlihat dengan kehilangannya masyarakat adat Desa Sajang atas Hutan Adat Bebungkot yang kini telah masuk sebagai kawasan TNGR.

Tidak adanya pengakuan masyarakat adat Desa Sajang secara yuridis menyebabkan lemahnya posisi masyarakat adat, akibatnya masyarakat adat hanya dapat mengklaim dirinya tanpa ada legalitas hukum yang dimiliki. Mengenai status hukum penguasaan Hutan Adat Kayangan dan Hutan Adat Loko Akar Sebagai hak ulayat masyarakat adat.

4. Kesimpulan

Status hukum penguasaan hutan adat oleh masyarakat Desa Sajang Kecamatan Sembalun Lombok Timur yakni berstatus sebagai hak ulayat masyarakat adat. Hal tersebut karena masyarakat adat desa sajang memiliki ciri-ciri sebagai masyarakat adat yakni: a) memiliki geneologi-teritorial adat, b) memiliki struktur adat, tradisi, dan ritual, c) memiliki norma/awiq-awiq hukum adat, serta d) diakui eksistensi hak asal-usul dan bawaan leluhurnya oleh konstitusi Indonesia. Hak Pengelolaan tanah kawasan hutan oleh masyarakat adat Desa Sajang merupakan hak kolektif dan hak bawaan dari leluhur mereka sebagai wilayah strategis dan fungsional untuk kepentingan kultur dan tradisi, ritual *magis-religius*, serta perlindungan ekologi hutan.

Daftar Pustaka

Buku

- A. Latief Fariqun, 2007, *Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Sumber Daya Alam dalam Politik Hukum Nasional*, Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Amirrudin dan Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Ed. 8, PT.Raja Grafindo persada, Jakarta.

²⁵ Observasi Dan Wawancara Dengan Ketua Adat Desa Sajang Amak Ulpadi, 21 April 2021

- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Citra Bakti, Bandung.
- Emil Kleden, 2006, *Masyarakat Adat, Demokrasi, dan Otonomi, dalam Ignas Tri, Masyarakat Hukum Adat ; Hubungan Struktural dengan Suku Bangsa, Bangsa dan Negara di Tinjau dari Perspektif Hak Manusia*, Komnas HAM, Jakarta.
- Fifik Wiryani, 2009, *Reformasi Hak Ulayat : Pengaturan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Setara Press, Malang.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Pertanahan Republik Indonesia tentang Pertanahan (agraria); disertai dengan Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/dihimpun oleh Team Redaksi Nuansa Aulia, 2008, Nuansa Aulia, Bandung.
- Husen Alting, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Ignas Tri, et.all, 2006, *Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat ; Himpunan Dokumen Peringatan Hari International Masyarakat Hukum Adat Sedunia, 9 Agustus 2006*, Komnas HAM, Jakarta, 2006).
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rikardo Simarmata, et.all, 2007, *Mengapa Undang-Undang Kehutanan Perlu Direvisi ; Argumentasi kritis terhadap dampak penerapan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, Koalisi untuk Perubahan Kebijakan Kehutanan, Jakarta.
- Supriyadi, 2010, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah, Menemukan Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Atas Eksistensi Tanah Aset Daerah*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Jurnal

- Redi, Ahmad, Yuwono Prianto, Tundjung Herning Sitabuana, and Ade Adhari. "Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat atas Hak Ulayat Rumpon di Provinsi Lampung." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2018): 463-488.
- Ahyar, Ahyar. "Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3 (2018): 289-304.
- Tobroni, Faiq. "Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2016): 461-482.
- Desember, Lie Liem. "Pengelolaan Tanah Timbul (AANSLIBBING) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Adat." *Jatiswara* 33, no. 2 (2018).
- Arba, Arba. "Perspektif Hukum Agraria Nasional dan Hukum Adat Bima." *Jatiswara* 34, no. 2 (2019): 184-192.
- Nugroho, Wahyu. "Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2016): 109-129.
- Salamat, Yusuf. "Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Pengakuan terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah)." *Jurnal Legilasi Indonesia* 13, no. 04 (2016).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.*
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.*

Permen Agraria/BPN Nomot 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/4/2019 Tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak

Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Website

Sahrul Abdi, *Ada Apa Dengan Adat Sembalun Di Lereng Gunung Rinjani*, diakses pada <https://www.mongabay.co.id/2014/11/26/ada-apa-dengan-adat-sembalun-di-lereng-rinjani-bagian-i/> 10 Februari 2021 pukul 12:00 WITA.

Sofwan Hadi, *Usir TNGR dari Lahan Jurangkoak*, diakses pada (radarlombok.co.id) 10 Februari 2021 pukul 14:00 WITA.

wawancara

Observasi Dan Wawancara Dengan Ketua Adat Desa Sajang Amak Ulpadi, 21 April 2021